



PUTUSAN
Nomor 3595 K/PDT/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT IKHTIAR BARAYA UTAMA, diwakili oleh Charles Wahyu selaku Direktur, berkedudukan di Wisma 76 Lantai 20, Jalan S. Parman Kav. 76, Slipi, Jakarta Barat 11410, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lawrence T.P Siburian, S.H.,M.H.,LLM., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Plaza Karinda B-1/Nomor 9, Jalan Karang Tengah. Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

PT KOMPONINDO BETONJAYA, diwakili oleh Tomonori Kato, selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan Raya Cikarang Cibarusah Nomor 99 Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi 17550, dalam hal ini memberi kuasa kepada Richard Adam, S.H.,LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Bakrie Tower, Lantai 5, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

PT SESI PROPERTI INDONESIA, berkedudukan di Wisma Hanurata, Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II/Pembanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:



Bahwa sehubungan dengan Peristiwa Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh:

(i) Tergugat I terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian sebagai berikut:

- a. Surat Perjanjian Jual Beli Barang Nomor 11 5/KOBE/XI/2006 tanggal 8 November 2006 antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan pengadaan PC. *Spun Pile*, PC. *Sheet Pile* dan *Flat Pile* dalam Proyek Reklamasi Seaview Apartment Balikpapan (“Perjanjian Dasar”); *juncto*
- b. Surat Perjanjian Jual Beli Barang Addendum-1 Nomor 115- 1/ KOBE/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 antara Penggugat dan Tergugat I sehubungan dengan pengadaan PC. *Spun Pile* dan PC. *Sheet Pile* dalam Proyek Reklamasi Seaview Apartment Balikpapan (“Addendum Perjanjian Dasar”); *juncto*
- c. Perjanjian antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II pada tanggal 9 Mei 2012 (selanjutnya disebut “Perjanjian Tripartit”);
(selanjutnya Perjanjian Dasar dan Addendum Perjanjian Dasar secara bersama-sama disebut sebagai “Perjanjian Awal” serta Perjanjian Awal dan Perjanjian Tripartit secara bersama-sama disebut sebagai “Perjanjian”); dan

(ii) Tergugat II terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Tripartit.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 118 ayat (2) HIR *juncto* Pasal 118 ayat (4) HIR *juncto* Pasal 15 ayat 3 Perjanjian Awal mengenai pilihan *forum* (*choice of forum*) yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 118 ayat (1) HIR.

Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk wewenang mengadili pengadilan negeri dimasukkan dengan surat permohonan (*introductief request*), yang ditandatangani Penggugat atau kuasanya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam (*woonplaats*) atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal yang sebenarnya (*werkelijk verblijf*);

Pasal 118 ayat (2) HIR:

Banyak Tergugat, maka Penggugat boleh memilih salah satu pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi *woonplaats* salah seorang Tergugat. Jika Tergugat terdiri dan debitor utama dan penjamin, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi *woonplaats* debitor utama.”

Pasal 118 ayat (4) HIR:

“Jika dengan surat sah dipilih dan ditentukan tempat diam (*woonplaats in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gekozen) maka Penggugat jika ia suka, dapat memasukkan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat diam yang dipilih itu”;

Pasal 15 ayat 3 Perjanjian Awal:

“Para Pihak (*in casu* Penggugat dan Tergugat I) memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat’

Dengan demikian berdasarkan:

(i) Pilihan forum antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Awal; dan

(ii) Domisili hukum dan Tergugat II

maka gugatan *a quo* telah memenuhi syarat kompetensi relatif proses peradilan oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Pengadilan yang sah dan mempunyai kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk mengadili perkara;

Adapun alas hukum gugatan adalah sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG

Dokumentasi Pemesanan Tiang Pancang Beton, oleh Tergugat I

1. Bahwa Tergugat I merupakan subkontraktor dan Tergugat II sebagai pemilik Proyek Reklamasi Seaview Apartemen Balikpapan, Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Reklamasi Seaview Balikpapan tersebut maka Tergugat I telah melakukan pemesanan PC Spun Pile dan PC Sheet Pile kepada Penggugat sebagaimana termaktub dalam Surat Penawaran Penggugat Nomor Q2/X1/06.314.4 tanggal 2 November 2006 *juncto* Surat Pesanan Tergugat I Nomor 01/PRYSA/IBU/XI/2006 tanggal 7 November 2006 *juncto* Surat Penawaran Penggugat Nomor 02/XI/06.314.5 tanggal 8 November 2006;

Penandatanganan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I;

3. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Awal dimana Tergugat I membeli PC Spun Pile, PC Sheet Pile PC Flat Pile sebagai berikut:
 - (i) Sebanyak 431 (empat ratus tiga puluh satu) batang PC. Sheet Pile dengan spesifikasi W. 450 Type A & W.350 A, Mutu Beton K-725, Semen Type I, Spesifikasi JIS A 5354-1993, memakai JK Pipe, Nozzle dan Socket (“Sheet Pile”);
 - (ii) Sebanyak 205 (dua ratus lima) batang PC Spun Pile dengan spesifikasi Ø. 450 mm Type B, Mutu Beton K-600, Semen Type I, Spesifikasi JIS A 5335-1987 (“Spun Pile”); dan

Halaman 3 dari 36 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iii) Sebanyak 3 (tiga) batang *PC Flat Pile* dengan spesifikasi FP. 320 x 500 (*Flat Pile*);

(selanjutnya *Sheet Pile*, *Spun Pile* dan *Flat Pile* secara bersama-sama disebut "Tiang Pancang Beton");

Tahapan Pengiriman tiang pancang beton Kepada Tergugat I

4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Awal, pengiriman dan penyerahan Tiang Pancang Beton dari Penggugat kepada Tergugat I telah dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

(i) Pengiriman I pada tanggal 29 November 2006 yaitu sebanyak 113 batang *SHEET PILE* dengan spesifikasi W. 450 A-1000 ukuran panjang 14 m, volume 1.582 m³ (selanjutnya disebut "Pengiriman I");

(ii) Pengiriman II pada tanggal 11 Desember 2006 dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Sebanyak 9 batang *Sheet Pile* W. 450 A-1000 ukuran panjang 16 m, volume 144 m³;
- b. Sebanyak 31 batang *Sheet Pile* W. 450 A - 1000 ukuran panjang 15 m, volume 465 m³;
- c. Sebanyak 6 batang *Sheet Pile* W. 450 A - 1000 ukuran panjang 18 m, volume 108 m³;
- d. Sebanyak 51 batang *Sheet Pile* W. 450 A - 1000 ukuran panjang 17 m, volume 867 m³;
- e. Sebanyak 33 batang *Sheet Pile* W. 350 A - 1000 ukuran panjang 16 m, volume 528 m³ dan
- f. Sebanyak 50 batang *Spun Pile* O. 450 B ukuran panjang 12 m, volume 600 m³;

(selanjutnya disebut "Pengiriman II") dan

iii) Pengiriman III pada tanggal 8 Januari 2007 yaitu Tiang Pancang Beton dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Sebanyak 188 batang *Sheet Pile* W. 350 A - 1000 ukuran panjang 16 m, volume 3.008 m³;
- b. Sebanyak 3 batang *Flat Pile* FP. 320 x 500 ukuran panjang 16,50 m, volume 50 m³; dan
- c. Sebanyak 155 batang *Spun Pile* O. 450 B ukuran panjang 12 m, volume 1.860 m³;

(selanjutnya disebut "Pengiriman III");

Harga dan Jadwal Pembayaran Atas Tiang Pancang Beton;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Awal maka total harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang pancang beton adalah sebesar Rp6.127.406.450,00 (enam miliar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) harga keseluruhan tiang pancang beton”) dengan perincian sebagai berikut:

- (i) *Sheet Pile* berdasarkan pengiriman I senilai total Rp1.289.330.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - (ii) *Sheet Pile* dan *Spun Pile* berdasarkan pengiriman II senilai total Rp1.802.760.000,00 (satu miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - (iii) Tiang Pancang Beton berdasarkan pengiriman III senilai total Rp2.478.279.500,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Awal, Tergugat wajib melakukan pembayaran atas Harga Keseluruhan Tiang Pancang Beton dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:
- (i) Pembayaran Tahap Pertama
 - a. Pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) untuk *Sheet Pile* yang dikirim berdasarkan pengiriman I sebesar Rp257.866.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) (belum termasuk pajak pertambahan nilai) dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian awal yaitu pada tanggal 8 November 2006;
 - b. Pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) untuk *Sheet Pile* dan *Spun Pile* yang dikirim berdasarkan pengiriman II sebesar Rp360.552.000,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) (belum termasuk pajak pertambahan nilai) dibayar setelah 50 % (lima puluh persen) produksi untuk pengiriman II selesai; dan
 - c. Pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) untuk Tiang Pancang Beton yang dikirim berdasarkan pengiriman III sebesar Rp495.655.900,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) (bukan termasuk pajak pertambahan nilai) dibayar setelah 50% (lima puluh persen) produksi untuk pengiriman III selesai;
- (Pembayaran Tahap Pertama sebagai uang muka untuk setiap pengiriman selanjutnya disebut “Pembayaran Tahap Pertama”)

Halaman 5 dari 36 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ii) Pembayaran Tahap Kedua

Pembayaran sisa sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk setiap tahapan pengiriman dibayarkan berdasarkan progres pengiriman Penerimaan Barang di *Site* maksimal I (Pembayaran Tahap Kedua sebagai pembayaran pelunasan untuk setiap pengiriman selanjutnya disebut "Pembayaran Tahap Kedua");

Pengiriman Tiang Pancang Beton Oleh Penggugat Kepada Tergugat I;

7. Bahwa Penggugat telah mengirimkan *Sheet Pile* sebagaimana dimaksud dalam pengiriman melalui PT Liga Adhi Buana pada tanggal 9 November 2006 sebagaimana terbukti pada Pesanan Pengiriman Nomor 046/DO/X1/06 tanggal 9 November 2006 dan telah diterima dengan kondisi baik dan lengkap oleh Tergugat I pada tanggal 2 Desember 2006 sebagaimana terbukti pada Berita Acara Serah Terima yang diterbitkan oleh PT Liga Adhi Buana Nomor 57/LAB-BAST/..../2006.

8. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengirimkan *Sheet Pile* dan *Spun Pile* sebagaimana dimaksud dalam Pengiriman II melalui PT Liga Adhi Buana pada 27 November 2006 sebagaimana terbukti pada Pesanan Pengiriman Nomor 049/DO/XI/06 tanggal 27 November 2006 dan telah diterima dengan kondisi baik dan lengkap oleh Tergugat I pada Desember 2006 sebagaimana terbukti pada Berita Acara Serah Terima yang diterbitkan oleh PT Liga Adhi Buana Nomor 61/LAB-BASII.. 2006;

9. Bahwa untuk pengiriman terakhir Penggugat telah mengirimkan Tiang Pancang Beton sebagaimana dimaksud dalam pengiriman III melalui PT Anugerah Panji Bahagia pada tanggal 27 Desember 2006 sebagaimana terbukti pada Pesanan Pengiriman Nomor 058/DO/XII/06 tanggal 27 Desember telah diterima dengan kondisi baik dan lengkap oleh Tergugat I tanggal 25 Januari 2007 sebagaimana terbukti pada Berita Acara Serah Terima yang diterbitkan oleh PT Anugerah Panji Bahagia tanggal 25 Januari 2009;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Awal;

II. PARA TERGUGAT DENGAN SENGAJA DAN ITIKAD BURUK MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM PERJANJIAN

Perjanjian Yang Dibuat Secara Sah Berlaku Sebagai Undang-Undang Bagi Pembuatnya;

11. Bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("selanjutnya



disebut “KUHPerdata”) yaitu:

- (i) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (ii) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (iv) Sebab yang halal;

12. Bahwa kesepakatan dan kecakapan para pihak yang mengikatkan dirinya untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat subjektif karena mengenai pihak yang membuat perjanjian atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian, sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dan perbuatan hukum yang dilakukan;

13. Bahwa yang dimaksud dengan sebab yang halal tiada lain daripada isi perjanjian dan bukan maksud undang-undang sebab yang halal berarti ‘sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian termaksud’ (hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam benak seseorang atau apa yang dicita-citakan oleh seseorang sebagai ilustrasi seseorang membeli apartemen karena memiliki tabungan uang yang berlebih dan khawatir dalam waktu yang singkat nilai uang akan terus menurun cita cita atau perhitungan yang menjadi dorongan untuk melakukan perbuatan tersebut bagi undang-undang tidaklah penting);

14. Bahwa suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada yang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- (i) Perjanjian untuk memberikan / menyerahkan suatu barang;
- (ii) Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
- (iii) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu;

Maka hal tersebut secara bersama-sama disebut sebagai “PRESTASI”) untuk melaksanakan suatu perjanjian terlebih dahulu harus diverifikasi secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut atau apa yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Merujuk Pasal 1339 KUHPerdata suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

16. Bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith/ tegoeder trouw / de bonne foi*) atau dengan lain perkataan pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar dimana hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan, keadilan dan hukum yang



selalu mengejar dua tujuan yaitu:

- (i) Menjamin kepastian (ketertiban) dimana apa yang dijanjikan harus dipenuhi;
- (ii) Memenuhi keadilan dimana dalam memenuhi janji harus memperhatikan norma keadilan dan kepatutan;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai apabila ia dengan dinyatakan halal, atau demi perekatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

maka wanprestasi adalah suatu perbuatan dalam mana debitur berdasarkan suatu perjanjian tidak mampu memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

18. Bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian adalah berupa perbuatan untuk tidak berbuat sesuatu maka waktu penentuan wanprestasi adalah sejak debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian;

19. Bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur adalah berupa berbuat untuk memberikan sesuatu dan batas waktunya telah ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUHPdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut serta apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang itu melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dan kreditur yang diberikan kepada debitur Surat peringatan tersebut disebut dengan yaitu surat pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur dengan isi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu;

20. Bahwa perbuatan wanprestasi (*default* atau *non fulfillment* ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan *wanprestasi* untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan, agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena *wanprestasi* tersebut;

21. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1243 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai, diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya



dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

22. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dapat terjadi karena adanya kesengajaan, kelalaian dan dapat pula dengan tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian) terdiri dari beberapa bentuk yakni:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Dalam hal prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Dalam hal debitur memenuhi prestasi tapi keliru dan apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali;

23. Bahwa apabila seseorang tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau apabila seseorang melanggar perjanjian maka terhadap kelalaian atau kealpaan tersebut dapat diberi hukuman antara lain membayar ganti rugi kepada kreditur (*in casu* Penggugat) yang merupakan pihak yang bertindak untuk memproduksi Tiang Pancang Beton berdasarkan perjanjian dan Perjanjian Tripartit;

Bukti kelalaian Yang Telah Dilakukan Oleh Tergugat I Kepada Penggugat

24. Bahwa Tergugat I telah lalai memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana termaktub Pasal 2 *juncto* Pasal 9 Perjanjian Awal dimana Tergugat I:

(i) Tidak melakukan pembayaran tepat pada

(ii) Tidak membayarkan kewajiban hukumnya secara sekaligus; dan

(iii) Tidak melunasi Harga Keseluruhan Tiang Pancang Beton, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PENGIRIMAN	TAHAPAN	KEWAJIBAN HUKUM TERGUGAT I		WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT I	
			PEMBAYARAN (Rp)	TGL	PEMBAYARAN (Rp)	TGL
1	PENGIRIMAN I	PERTAMA	283.652.600,- (wajib dibayar sekaligus)	Pasca tgl 8 Nov 2006	283.652.600,- (tiak lalai)	16 Nov 2006 (tidak lalai)
		KEDUA	1.134.610.400,- (wajib dibayar sekaligus)	15 Des 2006 (paling lambat 1 bulan sejak invoice	396.607.200,- (lalai sebab diangsur)	26 Des 2006 (lalai sebab telat
					428.568.920,- (lalai sebab	10 April 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				diterima)	diangsur)	(lalai sebab telat)
					200.000.000,- (lalai sebab diangsur)	23 April 2007 (lalai sebab telat)
					109.434.280,- (lalai sebab diangsur)	24 Des 2007 (lalai sebab telat)
2	PENGIRIMAN II	PERTAMA	396.607.200,- (wajib dibayar sekaligus)	Des 2006 (dibayar apabila sheet pile dan spun pile sudah diterima 100%)	90.565.720,- (lalai sebab diangsur)	24 Des 2007 (lalai sebab telat)
					100.000.000,- (lalai sebab diangsur)	20 Feb 2008 (lalai sebab telat)
					206.041.408,- (lalai sebab diangsur)	6 Juni 2008 (lalai sebab telat)
		KEDUA	1.586.428.800,- (wajib dibayar sekaligus)	5 Jan 2007 (paling lambat 1 bulan sejak invoice diterima)	43.958.592,- (lalai sebab diangsur)	6 Juni 2008 (lalai sebab telat)
					200.000.000,- (lalai sebab diangsur)	8 Jan 2009 (lalai sebab telat)
3	PENGIRIMAN III	PERTAMA	545.221.490,- (wajib dibayar sekaligus)	25 Jan 2007 (tiang pancang beton sudah diterima 100%)	100.000.000,- (lalai sebab diangsur)	16 Feb 2007 (lalai sebab telat)
		KEDUA	2.180.885.960,- (wajib dibayar sekaligus)	18 Feb 2007 (paling lambat 1 bulan sejak invoice diterima)	(tidak ada pembayaran sama sekali)	
4	DENDA KETERLAMBATAN (akibat dari kelalaian Tergugat I)		182.993.081,-		(tidak ada pembayaran sama sekali)	
				JUMLAH	2.158.828.720,-	
		JUMLAH KESELURUHAN	6.310.399.531,-	Yang sudah dibayar		
				Jumlah yang belum dibayar	4.151.570.811,-	



25. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas maka Tergugat I melakukan pembayaran secara bertahap dan hanya melakukan total pembayaran sebesar Rp2.158.828720,00 (dua miliar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan Harga Tiang Pancang Beton sehingga Tergugat kurang bayar sebesar Rp4.151.570.811,00 (empat miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah);

Tergugat I Telah Wanprestasi Atas Ketentuan Pasal 2 Perjanjian Awal.

26. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban hukum berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Awal sebab Tergugat I tidak membayar tunas harga Tiang Pancang Beton sehingga menunggak Harga Tiang Pancang Beton yang telah disepakati;

Tergugat I Telah Wanprestasi Atas Ketentuan Pasal 9 Perjanjian Awal Berkaitan Dengan Pengiriman I;

Wanprestasi Yang Dilakukan Tergugat I Sehubungan dengan Pembayaran Tahap Kedua Pengiriman I Sebagaimana Termaktub Pasal 9 Ayat (2) Perjanjian Awal

27. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Awal, Tergugat I diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya untuk melakukan Pembayaran Tahap Kedua atas Pengiriman I sebesar Rp1.134.610.400,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) sejak *Sheet Pile* diterima oleh Tergugat I dan paling lambat 1 (satu) bulan sejak *Invoice* diterima oleh Tergugat I;

28. Bahwa Penggugat telah menerbitkan dan mengirimkan Invoice Nomor 154/KOBE/XI/2006 tanggal 29 November 2006 kepada Tergugat I sehubungan dengan Pembayaran Tahap Kedua pada pengiriman I sebesar Rp1.134.610.400,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) ("*invoice* pelunasan pengiriman I") dan Invoice Pelunasan Pengiriman I telah diterima oleh Tergugat I pada tanggal 14 November 2006 sehingga Tergugat I wajib membayarkan Pembayaran Tahap Kedua Pelunasan Pengiriman I yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2006;

29. Bahwa Tergugat I tidak membayarkan Pembayaran Tahap Kedua pada Pengiriman I secara sekaligus sebab pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur dengan perincian sebagai berikut:

- (i) Pembayaran sebesar Rp396.607.200,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus puluh ribu dua ratus rupiah) baru diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 26 Desember 2006 sebagaimana terbukti melalui Check/Giro Deposit Slip tanggal 26 Desember 2006 *juncto* Bukti Bank Terima yang diterbitkan oleh Penggugat Nomor 12-031 tanggal 27 Desember 2006;

(ii) Pembayaran sebesar Rp428.568.920,00 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah) baru diterima oleh Penggugat tanggal 10 April 2007 sebagaimana terbukti dengan Check/Giro Deposit Slip tanggal 10 April 2007 *juncto* Bukti Bank Terima yang diterbitkan oleh Penggugat Nomor 04-009 tanggal 10 April 2007;

(iii) Pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 23 April 2007 sebagaimana terbukti dengan Check/Giro Deposit Slip tanggal 23 April 2007 *juncto* bukti Bank Terima yang diterbitkan oleh Penggugat Nomor 04-017 tanggal 23 April 2007; dan

(iv) Pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) baru terima oleh Penggugat pada tanggal 24 Desember 2007 sebagaimana terbukti dengan Check/Giro Deposit Slip tanggal 24 Desember 2007 *juncto* Bukti Bank Terima yang diterbitkan oleh Penggugat Nomor 12-011 tanggal 24 Desember 2007 dimana sebesar Rp109.434.208,00 (seratus sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) dipergunakan untuk melunasi Pembayaran Tahap Kedua pada Pengiriman I sedangkan sebesar Rp90.565.792,00 (sembilan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua Rupiah) dipergunakan untuk Pembayaran Tahap Pertama pada Pengiriman II;

Berkaitan Dengan Pengiriman II;

Wanprestasi Yang Dilakukan Tergugat I Sehubungan dengan Pembayaran Tahap Pertama Atas Pengiriman II Sebagaimana Termaktub dalam Pasal 9 Ayat (1) Perjanjian Awal;

30. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Awal, Tergugat I TM-.HD Pertama atas Pengiriman II sebesar Rp396.607.200,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) pada saat produksi atas Pengiriman II telah mencapai 50% (lima puluh persen);

31. Bahwa Tergugat I telah menerima SHEET PILE dan SPUN PILE pada Pengiriman II pada Desember 2006 sehingga Tergugat I seharusnya melakukan Pembayaran Tahap Pertama pada Pengiriman II sebesar Rp396.607.200,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh

Halaman 12 dari 36 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus Rupiah) pada saat *Sheet Pile* dan *Spun Pile* diterima oleh Tergugat I;

32. Bahwa kenyataannya Tergugat I tidak membayarkan Pembayaran Tahap Pertama pada Pengiriman II secara sekaligus sebab pembayaran dilakukan dengan cara menangsur dengan perincian sebagai berikut:

(i) Pembayaran sebesar Rp90.565.792,00 (sembilan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 Desember 2007 dimana dana tersebut diambil dan sisa pembayaran terhadap Pembayaran Tahap Kedua atas Pengiriman I sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana terbukti dengan Check/Giro Deposit Slip tanggal 24 Desember 2007 *juncto* Bukti Bank Terima yang diterbitkan oleh Penggugat No. 12-011 tanggal 24 Desember 2007 yang dibayarkan pada tanggal 24 Desember 2007 (What angka 29 butir (iv) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) baru diterima oleh Penggugat tanggal 20 Februari 2008 sebagaimana bukti dengan Bukti Setoran/Deposit Slip Nomor 130971 tanggal 20 Februari 2008 yang diterbitkan oleh Bank Artha Gaha *juncto* Bukti Bank Terima yang diterbitkan oleh Penggugat No. 02-010 tanggal 20 Februari 2008; dan

(iii) Pembayaran sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) baru diterima oleh Penggugat tanggal 5 Juni 2008 sebagaimana terbukti dengan Check/Giro Deposit Slip tanggal 5 Juni 2008; *juncto* Bukti Bank Terima yang diterbitkan oleh Penggugat Nomor 06-006 tanggal 6 Juni 2008 dimana sebesar Rp206.041.408,00 (dua ratus enam juta empat puluh satu ribu empat ratus delapan Rupiah) dipergunakan untuk melunasi Pembayaran Tahap Pertama pada Pengiriman II;

Wanprestasi Yang Dilakukan Tergugat I Sehubungan dengan Pembayaran Tahap Kedua Atas Pengiriman II Sebagaimana Termaktub Dalam Pasal 9 Ayat (2) Perjanjian Awal;

33. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Awal, Tergugat I diwajibkan untuk memenuhi kewajiban hukumnya untuk melakukan Pembayaran Tahap Kedua atas Pengiriman II sebesar Rp1.586.428.800,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sejak *Sheet Pile* dan *Spunpile* diterima oleh Tergugat I dan paling lambat 1 (satu) bulan sejak *Invoice* diterima oleh Tergugat I;

34. Bahwa Penggugat telah menerbitkan dan mengirimkan *Invoice* Nomor 168/KOBE/XJ/2006 tanggal 29 November 2006 kepada Tergugat I sehubungan

Halaman 13 dari 36 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pembayaran Tahap Kedua pada Pengiriman II sebesar Rp1.586428.800,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) ("Invoice Pelunasan Pengiriman II") dan Invoice Pelunasan Pengiriman II yang telah diterima dengan baik oleh Tergugat pada tanggal 4 Desember 2006 sehingga Tergugat I wajib membayarkan Pembayaran Tahap Kedua Pengiriman II paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya Invoice Pelunasan Pengiriman I yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari 2007;

35. Bahwa Tergugat I tidak membayarkan Pembayaran Tahap Kedua pada Pengiriman II secara sekaligus dan lunas sebab pembayaran dilakukan dengan cara rnengangsur dengan perincian sebagai berikut:

(i) Pembayaran sebesar Rp43.958.592 (empat puluh tiga Juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua Rupiah) baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Juni 2008 dimana pembayaran ini diambil dan sisa Pembayaran Tahap Pertama pada Pengiriman II sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana terbukti dengan Chek/Giro Deposit Slip tanggal 5 Juni 2008 *juncto* Bukti Bank Terima yang diterbitkan oleh Penggugat Nomor 06-006 tanggal 6 Juni 2008 (lihat Angka 32 butir (iii) di atas): dan.

(ii)Pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Januari 2009 sebagaimana terbukti dengan Cash Deposit Slip tanggal 8 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd *juncto* Bukti Bank Terima yang diterbitkan oleh Penggugat Nomor 01-003 tanggal 8 Januari 2009;

36. Bahwa dengan demikian tunggakan Pembayaran Tahap Kedua atas Pengiriman II adalah sebesar Rp1342.470.280,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan;

Berkaitan Dengan Pengiriman III Wanprestasi Yang Dilakukan Tergugat I Sehubungan dengan Pembayaran Tahap Pertama Atas Pengiriman III Sebagaimana Termaktub dalam Pasal 9 Ayat (1) Perjanjian Awal;

37. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Awal, Tergugat I diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya untuk Pembayaran Tahap Pertama atas Pengiriman II sebesar Rp545.221.490,00 (lima ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) pada saat produksi atas Pengiriman III telah mencapai 50 % (lima puluh persen);

38. Bahwa Tergugat I telah menerima Tiang Pancang Beton pada Pengiriman III pada tanggal 25 Januari 2007 sehingga Tergugat I seharusnya

Halaman 14 dari 36 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pembayaran Tahap Pertama pada Pengiriman III sebesar Rp545.221.490,00 (lima ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ratus empat ratus sembilan puluh Rupiah) pada saat Tiang Pancang Beton diterima oleh Tergugat I;

39. Bahwa Tergugat I tidak membayarkan Pembayaran Tahap Pertama pada Pengiriman III secara sekaligus dan lunas sebab pembayaran hanya dilakukan 1 (satu) kali yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Februari 2007 sebagaimana itu dengan Bukti Setoran/Deposit Shp Nomor 404476 tanggal 20 Februari yang diterbitkan oleh Bank Artha Gaha *juncto* Bukti Bank Terima yang diterbitkan oleh Penggugat Nomor 02-023 tanggal 21 Februari 2007;

40. Bahwa dengan demikian tunggakan Pembayaran Tahap Pertama pada Pengiriman III adalah sebesar Rp445.221.490,00 (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

Wanprestasi Yang Dilakukan Tergugat I Sehubungan dengan Pembayaran Tahap Kedua atas Pengiriman III sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Awal;

41. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Awal. Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk melakukan Pembayaran Tahap Kedua atas Pengiriman III sebesar Rp2.180.885.960,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sejak Tiang Pancang Beton diterima oleh Tergugat I dan paling lambat 1 (satu) bulan sejak *Invoice* diterima oleh Tergugat I;

42. Bahwa Penggugat telah menerbitkan dan mengirimkan *Invoice* Nomor 181/KOBE/X11/2006 tanggal 14 Desember 2006 kepada Tergugat III sebesar Rp2.180.885.960,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh lima sembilan ratus enam puluh rupiah) (*Invoice* Pelunasan Pengiriman III") dan *Invoice* Pelunasan Pengiriman III telah diterima dengan baik oleh Tergugat I tanggal 17 Januari 2007 sehingga Tergugat I wajib melakukan Pembayaran Tahap Kedua pada Pengiriman III paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya *Invoice* Pelunasan Pengiriman III yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 18 Februari 2007;

43. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan Pembayaran Tahap Kedua pada Pengiriman III sehingga dengan demikian tunggakan Pembayaran Tahap Kedua pada Pengiriman III adalah sebesar Rp2.180.885.960,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Halaman 15 dari 36 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I Telah Wanprestasi Atas Ketentuan Pasal 13 Perjanjian Awal;

44. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Perjanjian Awal yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila Pihak Pertama terlambat melaksanakan pembayaran kepada Pihak Kedua sebagaimana telah ditentukan, maka dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan dan maksimum 5 % (lima persen) dihitung dari nilai kontrak”;

45. Bahwa perhitungan denda keterlambatan yang dihitung dengan skema 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan yaitu sebagai berikut:

$1‰ \times \text{Harga Tiang Pancang Beton} \times \text{Jumlah Hari Keterlambatan}$
 $= \text{Rp}6.127.406.450,00 \times \text{Jumlah Hari Keterlambatan}$
 $= \text{Rp}6.127.406,00 \times [-/+ 180 \text{ hari (23 April 2007 s/d 27 Nopember 2007)}]$
 $= \text{Rp}1.102.933.080,00$

46. Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 44. maka Penggugat mengenakan denda keterlambatan dengan skema perhitungan maksimum 5% (lima persen) dihitung dari nilai kontrak sebab penghitungan dengan skema 1‰ (satu permil) tersebut telah melebihi jumlah perhitungan denda keterlambatan dengan skema perhitungan maksimum 5% (lima persen) dihitung dari nilai kontrak;

47. Bahwa penghitungan denda keterlambatan dengan menggunakan skema maksimum 5% (lima persen) dihitung dari nilai kontrak yaitu sebagai berikut:

$= 5\% \times \text{Harga Tiang Pancang Beton}$
 $= 5\% \times \text{Rp}6.127.406.450,00$
 $= \text{Rp}306.370.323,00$ (tiga ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

48. Bahwa sekalipun Penggugat memberikan keringanan kepada Tergugat I dengan hanya membebaskan denda keterlambatan sebesar Rp182.993.081,00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah) saja dengan intensi Tergugat I membayarkan denda keterlambatan tersebut secara sekaligus namun Tergugat I sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran atas denda keterlambatan tersebut;

49. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka jumlah kewajiban hukum Tergugat I yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah total sebesar Rp4.151.570.811,00 (empat miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:



- (i) Kekurangan Pembayaran Tahap Kedua atas Pengiriman II sebesar Rp1.342.470.280,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- (ii) Kekurangan Pembayaran Tahap Pertama dan kekurangan Pembayaran Tahap Kedua atas Pengiriman III sebesar Rp2.626.107.450,00 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah); dan
- (iii) Denda atas keterlambatan pemenuhan kewajiban Tergugat I sebesar Rp182.993.081,00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah);

Yang Dilakukan Antara Penggugat Dan Tergugat I Sebagai akibat Dari. Kelalaian Tergugat I Untuk Memenuhi Kewajiban Hukumnya sebagai tindak lanjut atas kelalaian Tergugat I dalam memenuhi kewajiban hukumnya maka diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Penggugat I di kantor Penggugat pada tanggal 24 Februari 2010 dengan yang dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan tanggal 24 Februari 2010 ('Berita Acara Pertemuan Tanggal 24 Februari 2010') sebagai berikut:

- (i) Kewajiban hukum yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat I yang semula sebesar Rp4.151.570.811,00 (empat miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) menjadi sebesar Rp4.000.000,00 (empat miliar rupiah); dan
- (ii) Pembayaran kewajiban hukum Tergugat I akan dilakukan secara bertahap dengan jadwal sebagai berikut:

NO	BULAN	JUMLAH YANG DIBAYARKAN	KETERANGAN
1	April 2010	Rp200.000.000,-	Belum dibayarkan
2	Mei 2010	Rp200.000.000,-	Belum dibayarkan
3	Juni 2010	Rp200.000.000,-	Belum dibayarkan
4	Juli 2010	Rp200.000.000,-	Belum dibayarkan
5	Agustus 2010	Rp200.000.000,-	Belum dibayarkan
6	September 2010	Rp200.000.000,-	Belum dibayarkan
7	Oktober 2010	Rp200.000.000,-	Belum dibayarkan
8	November 2010	Rp200.000.000,-	Belum dibayarkan
9	Desember 2010	Rp200.000.000,-	Belum dibayarkan
10	Januari 2011	Rp200.000.000,-	Belum dibayarkan
11	Februari 2011	Rp200.000.000,-	Belum dibayarkan
12	Maret 2011	Rp200.000.000,-	Belum dibayarkan
13	April 2011	Rp200.000.000,-	Belum dibayarkan
14	Mei 2011	Rp200.000.000,-	Belum dibayarkan



15	Juni 2011	Rp200.000.000,-	Belum dibayarkan
16	Juli 2011	Rp200.000.000,-	Belum dibayarkan
17	Agustus 2011	Rp200.000.000,-	Belum dibayarkan
18	September 2011	Rp200.000.000,-	Belum dibayarkan
19	Oktober 2011	Rp200.000.000,-	Belum dibayarkan
20	November 2011	Rp200.000.000,-	Belum dibayarkan
	JUMLAH	Rp4.000.000.000,-	

51. Bahwa dalam kenyataannya Tergugat I tidak pernah sekalipun melakukan pembayaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Temuan Tanggal 24 Februari 2010. Perbuatan Tergugat I tersebut bagaikan pepatah “Air Susu Dibalas Dengan Air Tuba” sebab Penggugat sudah memberikan keringanan harga yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat dan memberikan kelonggaran jangka waktu pembayaran yang panjang kepada Tergugati sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pertemuan Tanggal 24 Februari 2010;

52. Bahwa sebagai akibat dan kegagalan pembayaran sebagaimana diuraikan di atas maka Berita Acara Pertemuan Tanggal 24 Februari 2010 tidak dapat Lagi dijadikan sebagai acuan pembayaran kewajiban hukum Tergugat I kepada Penggugat;

53. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 kembali diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I (“Berita Acara Pertemuan tanggal 20 Mei 2010”) dengan hasil pertemuan adalah sebagai berikut:

(i) Tergugat I mengkonfirmasi sisa kewajiban hukum Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp 4151.570811,00 (empat miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah); dan

(ii) Tergugat I akan melaksanakan pembayaran sisa kewajiban hukumnya kepada Penggugat dimulai pada bulan Juni 2010 dengan cara mengangsur;

54. Bahwa sekalipun diadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Pertemuan tanggal 20 Mei 2010 namun Tergugat I tetap salah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga selanjutnya Penggugat mengirimkan Surat Nomor 179/Kobe.Adm/11/10 tanggal 19 November 2010 kepada Tergugat I dimana Penggugat kembali menunjukkan itikad baiknya dengan menawarkan solusi pembayaran kepada Tergugat I melalui pemberian potongan harga atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskon sebesar 20 % (dua puluh persen) dan total hutang Tergugat I dengan syarat hutang dibayar lunas maksimal dalam tempo satu bulan;

55. Bahwa selanjutnya Tergugat I mengirimkan Surat Nomor 091/IBU-KPIXI/2010 tanggal 23 November 2010 (Surat Tergugat I tanggal 23 November 2010) kepada Penggugat namun Tergugat I dalam tersebut tidak menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban hukumnya walaupun Penggugat telah memberikan potongan atau diskon. Tergugat I malahan meminta agar diadakan pertemuan Penggugat, Tergugat I dan PT Sesi Property Indonesia (*in casu* Tergugat II) sehubungan dengan pembayaran kewajiban hukum Tergugat I;
 56. Bahwa pertemuan tersebut diadakan dikarenakan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan Perjanjian Awal dimana Tergugat I menjanjikan kepada Penggugat apabila Tergugat I diberi diskon terhadap Harga Tiang Pancang Beton yang telah disepakati maka Tergugat I akan dibantu oleh Tergugat II selaku pemilik proyek untuk membayar kewajiban keuangan yang tertunggak kepada Penggugat;
 57. Bahwa kenyataannya pertemuan sebagaimana termaktub dalam Surat Tergugat I tanggal 23 November 2010 tidak kunjung terealisasi maka Penggugat mengambil langkah hukum pidana dengan melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II guna menyelesaikan kewajiban hukum Tergugat I;
- Penggugat Menempuh Upaya Hukum Pidana Dengan Adanya Dugaan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan;
58. Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/3422/X/2011/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 5 Oktober 2011, Penggugat telah melaporkan Saudara Iwan Kosim selaku Direktur Utama dari Tergugat I dan Saudara Sahrul Arifin selaku Direktur Utama dari Tergugat II pada Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Laporan Polisi);
 59. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut maka pihak yang terkait dengan Tergugat I dan Tergugat II dipanggil oleh Penyidik Kepolisian untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut;
 60. Bahwa dalam kenyataannya pemanggilan dari Penyidik Kepolisian tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak Tergugat I dan Tergugat II yang disampaikan secara verbal melalui telepon kepada pihak Penggugat oleh

Halaman 19 dari 36 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat I merealisasikan pertemuan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Surat Tergugat I tanggal 23 November 2010;

Tergugat II Sebagai Pihak Yang Membayar Kewajiban Hukum Tergugat I Penggugat ;

Keterlibatan Tergugat II dalam pemenuhan kewajiban hukum Tergugat I;

61. Bahwa keterlibatan Tergugat II telah ada sejak awal sebagaimana terbukti surat Tergugat I Nomor 002/IBU-KOBL/ADM/X/2007 tanggal 28 September 2007 dimana Tergugat I memohon kepada Penggugat agar 3 (tiga) Bilyet Giro yang pernah diberikan kepada Penggugat sebagai berikut:

- (i) Bilyet Giro Bank Sinar Mas Nomor 003777 tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp1.134.610.400,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- (ii) Bilyet Giro Bank Sinar Mas Nomor 003778 tanggal 10 September 2007 sebesar Rp1.386.428.800,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah); dan
- (iii) Bilyet Giro Bank Sinar Mas Nomor 003779 tanggal 17 September 2007 sebesar Rp2.187.538.530,00 (dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh Rupiah) (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Bilyet Giro Bank Sinar Mas") yang dipergunakan sebagai pelunasan seluruh kewajiban hukum Tergugat I untuk tidak dipindahbukukan terlebih dahulu dengan alasan tertundanya realisasi kredit dan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yang diajukan oleh PT Sesi Properly Indonesia (*In casu* Tergugat II);

62. Bahwa selanjutnya Tergugat I menarik Bilyet Giro Bank Sinar Mas tersebut dan menggantinya dengan 1 (satu) lembar cek BNI No. CG 468772 tanggal 19 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat II sebesar Rp4.718.577.730,00 (empat miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah) ("Cek BNI Tanggal 19 Mei 2008");

63. Bahwa pada saat Penggugat hendak mencairkan Cek BNI Tanggal 19 Mei 2008, Tergugat I menyampaikan secara verbal melalui telepon kepada Penggugat agar Penggugat tidak mencairkan Cek BNI Tanggal 19 Mei 2008 dikarenakan dana belum mencukupi untuk dilakukan pencairan;

64. Bahwa selanjutnya Tergugat I mengganti Cek BNI Tanggal 19 Mei 2008 dengan 1 (satu) lembar cek BNI Nomor CH 400946 tanggal 5 September 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat II sebesar Rp4.718.577.750,00 (empat

Halaman 20 dari 36 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) (Cek BNI tanggal 5 September 2008’);

65. Bahwa ketika Penggugat hendak mencairkan Cek BNI tanggal 5 September 2008, lagi-lagi Tergugat I kembali menyampaikan secara melalui telepon kepada Penggugat agar Penggugat tidak mencairkan CEK BNI tanggal 5 September 2008 dikarenakan dana tidak mencukupi untuk dilakukan pencairan yang dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat atas penundaan pencairan Cek BNI tanggal 5 September 2008 diadakan pertemuan antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 4 September 2008 di kantor Tergugat II dimana Penggugat dan Para Tergugat menyepakati penjadwalan ulang pembayaran hutang secara bertahap yang akan dibayarkan oleh Para Tergugat dengan jadwal tahapan pembayaran sebagaimana termaktub dalam *Result of Meeting* tanggal 4 September 2008 (“Hasil Pertemuan Tanggal 4 September 2008”) yaitu sebagai berikut:

- (i) Pembayaran tahap pertama sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah) pada bulan September 2008;
- (ii) Pembayaran tahap kedua sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada bulan Oktober 2008; dan
- (iii) Pembayaran tahap ketiga sebesar Rp1.500.000 000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada bulan November 2008;

Selanjutnya apabila Para Tergugat memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat akan menghapuskan denda keterlambatan atas wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I atas Perjanjian Awal;

67. Bahwa sampai dengan akhir November 2008 Para Tergugat sama sekali tidak memenuhi kewajiban hukum sebagaimana telah disepakati dan diatur dalam Hasil Pertemuan Tanggal 4 September 2008. Hal ini menunjukkan adanya ketidak seriusan Para Tergugat dalam memenuhi kewajiban hukumnya dan menunjukkan itikad buruk dan Para Tergugat terhadap Penggugat sehingga Hasil Pertemuan Tanggal 4 September 2008 tidak dapat dipergunakan lagi sebagai acuan pembayaran;

68. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011 kembali diadakan pertemuan antara Penggugat dan Para Tergugat dimana dalam pertemuan tersebut tercapai suatu *Genllement Agreement* (Kesepakatan Lisan”) yaitu sebagai berikut:

- (i) Tergugat II menanggung seluruh kewajiban hukum Tergugat I kepada Penggugat; dan



(ii) Tergugat II akan membayar seluruh kewajiban hukum Tergugat I pada akhir Januari 2012;

69. Bahwa sampai dengan akhir Januari 2012 faktanya Tergugat II tidak pernah untuk memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan lisan sehingga kesepakatan lisan tidak dapat dipergunakan lagi sebagai acuan pembayaran;

70. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2012 kembali diadakan pertemuan yang ini oleh Penggugat dan Para Tergugat dimana berdasarkan pertemuan tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Tripartit antara lain adalah kesanggupan Tergugat II untuk membayar seluruh kewajiban hukum Tergugat I kepada Penggugat dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) Penggugat akan memberikan potongan harga atau *discount* atas kewajiban hukum Tergugat I sebesar Rp925.190.000,00 (sembilan ratus juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga kewajiban hukum Tergugat I semula Rp4.151.570.811,00 (empat miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) menjadi ratus delapan puluh ribu delapan ratus sebelas Rupiah) dengan ketentuan Tergugat II wajib melakukan pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Juni 2012; dan
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar Rp1.726.380.811,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) pada tanggal 17 Juli 2012;
- (ii) Pembayaran kewajiban hukum tersebut akan dibayarkan oleh Tergugat II melalui 2 (dua) cek yang akan diberi tanggal 12 Juni 2012 dan 17 Juli 2012 dengan jumlah sebagaimana disebutkan di atas dimana asli 2 (dua) cek tersebut wajib diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 14 Mei 2012;

Wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat Atas Perjanjian Tripartit;

71. Bahwa dalam kenyataannya Penggugat tidak pernah menerima cek yang seharusnya diterima dari Tergugat II pada tanggal 14 Mei 2012 atau dengan lain perkataan Tergugat II telah lalai untuk memenuhi kewajiban hukumnya;

72. Bahwa Tergugat II baru melakukan pembayaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui transfer pada tanggal 26 Juli 2012 sebagaimana terbukti dengan Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring



yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk tanggal 26 Juli 2012;

73. Bahwa pembayaran tahap kedua sebesar Rp1.726.380.811,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 17 Juni 2012 tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat II sehingga Penggugat mengirimkan Surat Penggugat Nomor 079/Kobe.Adm/VII/2012 pada tanggal 31 Juli 2012 kepada Tergugat, dimana Penggugat menyampaikan agar pembayaran tahap kedua dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 13 Agustus 2012;
74. Bahwa bagaikan pepatah “Pagar Makan Padi” demikian pulalah kepercayaan Penggugat telah dikhianati oleh Para Tergugat dimana Tergugat II telah berjanji untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Tripartit namun ternyata hanya memberikan harapan palsu kepada Penggugat;
75. Bahwa memang Lidah Tidak Bertulang” namun untungnya ada hitam di atas putih dimana janji dari Tergugat I untuk membayar kewajiban hukum Tergugat I dituangkan dalam Perjanjian Tripartit sehingga Tergugat II tidak dapat mengelak dari kewajiban hukumnya;
76. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Tripartit khususnya Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran sebesar Rp1.726.380.811,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) kepada Penggugat merupakan wanprestasi atas kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat II;
77. Bahwa Para Tergugat wajib mempertanggungjawabkan seluruh akibat hukum atas wanprestasi yang dilakukannya dan Penggugat bertekad untuk melawan sampai akhir sebab Penggugat sudah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan Perjanjian Tripartit serta Penggugat merasa sudah “ditelanjangi” hak-hak hukumnya oleh Para Tergugat (*nemo me impune lacessit* — tak seorangpun dapat mengusikku tanpa dihukum);
78. Bahwa hukum memang keras tapi itulah hukum (*dura lex sed lex*) Para Tergugat harus menanggung akibat hukum sehingga Penggugat tidak dirugikan kepentingan hukumnya;
- Kerugian Yang Dialami Oleh Penggugat;
79. Bahwa Penggugat jelas dirugikan dengan tindakan Para Tergugat dan oleh karena Penggugat dilindungi haknya secara hukum berdasarkan perjanjian maka Penggugat berhak untuk mengambil langkah hukum kongkrit guna



melindungi kepentingan hukumnya (*ignorantia legi's non excusat* pengabaian hukum tidak dapat dimaafkan);

80. sebagai akibat dan *wanprestasi* yang dilakukan Para Tergugat maka Penggugat mengalami kesulitan finansial untuk 4 mengoperasikan mesin-mesin penghasil Tiang Pancang Beton pihak 1 dikarenakan terkadang biaya pengoperasian untuk memproduksi Tiang Pancang Beton menggunakan basil penjualan Tiang Pancang Beton sebelumnya;
81. Bahwa sebagai akibat dan *wanprestasi* yang dilakukan, Para Tergugat maka Penggugat mengalami kesulitan untuk memberikan bonus (Tunjangan Hari Raya dan bonus akhir tahun) kepada pekerja-pekerja Penggugat dan hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja pekerja-pekerja Penggugat sebagai ujung tombak perusahaan serta hubungan harmonis yang selama ini terjalin baik antara pekerja-pekerja Penggugat dengan Penggugat;
82. Bahwa sebagai akibat dan perbuatan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran pada tahap kedua sebesar Rp1.726.380.811,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) maka Penggugat telah kehilangan banyak kesempatan bisnis (*potential lost*) sebab dana tersebut sejatinya adalah modal yang hendak digunakan Penggugat dalam melanjutkan usahanya;
83. Bahwa itikad baik Penggugat dengan memberikan potongan harga atau diskon atas kewajiban hukum Tergugat I sebesar Rp925.190.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam kenyataannya telah dinodai oleh perbuatan Tergugat II dengan melanggar isi Perjanjian Tripartit;
84. Bahwa sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut maka jelas bahwa Penggugat sangat dirugikan baik secara materil maupun imateril yaitu sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil yang diderita oleh Penggugat yaitu total sebesar Rp2.774.948.053,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - (i) Sebesar Rp1.726.380.811,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) berdasarkan Perjanjian Tripartit;
 - (ii) Sebesar Rp925.190.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan diskon atas sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum Tergugat I sebesar Rp4.151.570.811,00 (empat miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah); yang diberikan oleh Penggugat Sehubungan dengan Perjanjian Tripartit; dan

(iii) sebesar Rp123.377.242,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) yang merupakan selisih dari:

= Denda keterlambatan dengan skema maksimum dikurangi denda keterlambatan yang ditagih:

= Rp306.370.323,00 dikurangi Rp182.377.081,00

= Rp123.377.242,00

b. Kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat yaitu total sebesar Rp2.971.231.819,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

(i) Sebesar merupakan kehilangan potensi untuk mendapatkan keuntungan dengan perhitungan sebagai berikut:

= Rp2.774.948.053,00 x 35% (*lumpsum*)

= Rp971.231.819,00 operasional perusahaan, pembayaran gaji karyawan, pembayaran kepada *supplier* dan kerugian rusaknya kredibilitas Penggugat di mata rekanan;

(ii) Sebesar Rp2.000.000,00 yang merupakan akumulasi dari biaya operasional perusahaan, pembayaran gaji karyawan, pembayaran kepada *supplier* dan kerugian rusaknya kredibilitas Penggugat di mata rekanan;

Bunga Menurut Undang-Undang Yang Timbul Sebagai Akibat Dari Keterlambatan Pembayaran Kewajiban Hukum Tergugat II Sebagaimana Termaktub Dalam Pasal 1250 *juncto* Pasal 1767 KUHPerdata

85. Bahwa dalam Perjanjian Tripartit tidak dicantumkan besaran bunga yang dapat dikenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1767 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1767 KUHPerdata:

"Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus



ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor 22; enam persen).”

86. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Penggugat mempunyai hak hukum untuk mengenakan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1767 KUHPerdara dengan formula sebagai berikut:

= 6% (enam persen) x Rp 2.774.948.053,00 x jangka waktu sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan dibayarkannya kerugian materil sebesar Rp2.774.948.053,00;

87. Bahwa dengan demikian Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* guna menjatuhkan bunga kepada Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Angka 85 di atas;

III. PERMOHONAN SITA JAMINAN

88. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi *illusionir* (sia-sia) maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kiandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang dimiliki oleh Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 769/Klandasan Ulu;

IV. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

89. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti surat yang sah dan menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya maka sesuai dengan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

- Menerima dan mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Jual Beli Barang Nomor 115/KOBE/XI/2006 tanggal 8 November 2006 dan Perjanjian Jual Beli Barang Addendum-1 Nomor 115-1/KOBE/XII/2006 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 antara PT Komponindo Betonjaya dengan PT Ikhtiar Baraya Utama adalah sah dan mengikat secara hukum kepada Tergugat I;

4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian antara PT Komponindo Betonjaya, PT Ikhtiar Baraya Utama dan PT Sesi Property Indonesia tanggal 9 Mei 2012 adalah sah dan mengikat secara hukum kepada Para Tergugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian Jual Beli Barang Nomor 115/KOBE/XI/2006 tanggal 8 November 2006 dan Perjanjian Jual Beli Barang Addendum-1 Nomor 115-1/KOBE/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 antara PT Komponindo Betonjaya dengan PT Ikhtiar Baraya Utama *juncto* Perjanjian antara PT Komponindo Betonjaya, PT Ikhtiar Baraya Utama dan PT Sesi Property Indonesia tanggal 9 Mei 2012;
6. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian antara PT Komponindo Betonjaya, PT Ikhtiar Baraya Utama dan PT Sesi Property Indonesia tanggal 9 Mei 2012;
7. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II baik secara masing-masing maupun secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp2.774.948.053,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima puluh tiga rupiah); dan
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp2.971.231.819,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II baik secara masing-masing maupun secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam persen) x Rp2.774.948.053,00 x jangka waktu sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan dibayarkannya kerugian materiil sebesar Rp2.774.948.053,00;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi; dan
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

Halaman 27 dari 36 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2015



seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 466/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Jual Beli Barang Nomor 115/KOBE/XI/2006 tanggal 8 November 2006 dan Perjanjian Jual Beli Barang Addendum-1 Nomor 115-1/KOBE/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 antara PT Komponindo Betonjaya dengan PT Ikhtiar Baraya Utama adalah sah dan mengikat secara hukum kepada Tergugat I;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian antara PT Komponindo Betonjaya, PT Ikhtiar Baraya Utama dan PT Sesi Property Indonesia tanggal 9 Mei 2012 adalah sah dan mengikat secara hukum kepada Para Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian Jual Beli Barang Nomor 115/KOBE/XI/2006 tanggal 8 November 2006 dan Perjanjian Jual Beli Barang Addendum-1 Nomor 115-1/KOBE/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 antara PT Komponindo Betonjaya Ikhtiar Baraya Utama *juncto* Perjanjian antara PT Komponindo PT Ikhtiar Baraya Utama dan PT Sesi Property Indonesia tanggal 9 Mei 2012;
5. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian antara PT Komponindo Betonjaya, PT Ikhtiar Baraya Utama dan PT Sesi Property Indonesia tanggal 9 Mei 2012;
6. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II baik secara masing-masing maupun secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus kerugian materiil sebesar Rp2.774.948.053,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima puluh tiga rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II baik secara masing-masing maupun secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus bunga menurut undang-undang sebesar 1% (satu persen) setiap bulan x Rp2.774.948.053,00 x jangka waktu sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan dibayarkannya kerugian materiil;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur yang dimiliki oleh Tergugat II (PT Sesi Property Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 769/Klandasan Ulu. Sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 01/SITA/2014/PN.Bpp *juncto* Nomor 466/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.;
- 10..Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
11. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 156/PDT/2015/PTDKI. tanggal 21 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 466/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pembayaran bunga oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II serta mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Jual Beli Barang Nomor 115/KOBEX/XI/2006 tanggal 8 November 2006 dan Perjanjian Jual Beli Barang Addendum-1 Nomor 115-1/KOBE/XI/2006 tanggal 20 Desember 2006 antara PT Komponindo Betonjaya dengan PT Ikhtiar Baraya Utama adalah sah dan mengikat secara hukum kepada Tergugat I;
 3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian antara PT Komponindo Betonjaya, PT Ikhtiar Baraya Utama dan Sesi Property Indonesia tanggal 9 Mei 2012 adalah sah dan mengikat secara hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II;
 - 4 Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Jual Beli Barang Nomor 115/KOBE/XI/2006 tanggal 8

Halaman 29 dari 36 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006 dan Perjanjian Jual beli Barang Addendum-1 Nomor 115-1/KOBE/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 antara PT Komponindo Betonjaya dengan PT Ikhtiar Baraya Utama *juncto* Perjanjian antara PT Komponindo Betonjaya, PT Ikhtiar Baraya Utama dan PT Sesi Property Indonesia tanggal 9 Mei 2012;

5. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian antara PT Komponindo Betonjaya, PT Ikhtiar Baraya Utama dan PT Sesi Property Indonesia tanggal 9 Mei 2012;
 6. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II baik secara masing-masing maupun secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus Kerugian materiil sebesar Rp2.774.948.053,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima puluh tiga rupiah);
 7. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II baik secara masing-masing maupun secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam persen) per tahun x Rp2.774.948.053,- x jangka waktu sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan dibayarkannya kerugian materiil;
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang dimiliki oleh Tergugat II (PT Sesi Property Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 769/Klandasan Ulu, sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 01/SITA/2014/PN.BPP *juncto* Nomor 466/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST;
 9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
 10. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 14 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015 diajukan

Halaman 30 dari 36 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Srt.Pdt.Kas/2015/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 466/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2015;
2. Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 3 November 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 4 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 466/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juni 2014, berkas perkara Nomor 466/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst. dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Terbanding semula Penggugat telah didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil

Halaman 31 dari 36 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili di tingkat banding;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan *i.c.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dan pihak Tergugat;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri Padahal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengaduan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 156/Pdt/2015/PTDKI tertanggal 21 Mei 2015, yang sekedar rnengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 466/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tertanggal 24 Juni 2014 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adailah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan

B. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya tidak cukup memberikan pertimbangan dan tidak memperhatikan fakta dan bukti serta salah dalam menerapkan hukum;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangannya sama sekali tidak didasari dan suatu fakta dan lebih memberikan kesan bahwa putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut adalah putusan sesuka hati belaka, karena yang sebenarnya terjadi adalah tidak adanya dan tidak pernahnya Pemohon Kasasi melakukan perbuatan

Halaman 32 dari 36 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanprestasi, hal ini tidak akan terjadi seandainya saja *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi benar-benar mempelajari dan menelaah dengan benar apa isi Kesepakatan Bersama antara Termohon Kasasi (d/h Terbanding I Penggugat) dan Pemohon Kasasi (d/h Pemanding I Tergugat I) yang disetujui oleh Turut Termohon Kasasi (d/h Turut Terbanding/Tergugat II), sehingga memberikan putusan yang salah dan lari dari hukum yang seharusnya;

2. Bahwa seandainya *Judex Facti* membaca dan menelaah dengan benar apa yang akan diputuskannya tersebut, tentunya *Judex Facti* akan menemukan bahwa Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani secara Tripartit tertanggal 09 Mei 2012 tidak ada memuat adanya Pemohon Kasasi (d/h Pemanding/Tergugat I) yang melakukan pembayaran atas pembelian pipa-pipa (*pile*) yang dipergunakan oleh Turut Termohon Kasasi (d/h Turut Terbanding I Tergugat II) sehubungan dengan pengadaan *PC. Spun Pile, PC. Sheet Pile* dan *Flat File* dalam proyek Reklamasi Seaview Apartment Balikpapan yang dikerjakan oleh Turut Termohon Kasasi (d/h Turut Terbanding I Tergugat II).
3. Bahwa sangat tidak beralasan, apabila Termohon Kasasi (d/h Terbanding I Penggugat) menyertakan Pemohon Kasasi (d/h Pemanding/Tergugat I) sebagai pihak yang turut bertanggung jawab untuk membayar kerugian Termohon Kasasi (d/h Terbanding I Penggugat) karena akibat tindakan dan perbuatan Turut Termohon Kasasi (d/h Turut Terbanding/Tergugat II), karena jelas dan tegas dan Pemohon kasasi (d/h Pemanding I Tergugat I) kepada Turut Termohon kasasi (d/h Turut Terbanding/Tergugat II) telah beralihnya hak dan kewajiban kepada Turut Termohon kasasi (d/h Turut Terbanding/Tergugat II) dan bukan lagi kepada Pemohon Kasasi (d/h Pemanding/Tergugat I), sehingga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran atas pembelian pipa-pipa (*Pipe*) tersebut adalah Turut Termohon Kasasi (d/h Turut Terbanding/Tergugat II) berdasarkan Berita Acara Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani secara Tripartit pada tanggal 09 Mei 2012, yang mana Para Pihak telah sepakat bahwa kewajiban pembayaran atas pembelian pipa-pipa (*Pile*) yang sudah dipergunakan oleh Turut Termohon Kasasi (d/h Turut Terbanding/Tergugat II) pada proyek Reklamasi Seaview Apartment Balikpapan yang dikerjakannya telah dialihkan dari Pemohon Kasasi (d/h Pemanding/Tergugat I) kepada Turut Termohon Kasasi (d/h Turut Terbanding/Tergugat II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungan dengan Bukti T.I-05 sama dengan Bukti P-14 jelas dan tegas Turut Termohon Kasasi (d/h Turut Terbanding/Tergugat II) telah menerbitkan cek yang ditujukan kepada Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) guna melakukan kewajiban pembayaran, yang mana Turut Termohon Kasasi (d/h Turut Terbanding I Tergugat II) telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui transfer pada tanggal 26 Juli 2012 sebagaimana terbukti dengan Slip pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring yang/ diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk tertanggal 26 Juli 2012 (Bukti P-26);
 5. Bahwa sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang mana selama ini yang melakukan pembelian pipa-pipa (Pipe) tersebut adalah Turut Termohon Kasasi (d/h Turut Terbanding I Tergugat II) dan selanjutnya yang melakukan kewajiban pembayaran terhadap Termohon Kasasi (d/h Terbanding I Penggugat) adalah Turut Termohon Kasasi (d/h Turut Terbanding/Tergugat II), sebagaimana telah dibuktikan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan pengertian lainnya bahwa hubungan hukum terhadap Termohon Kasasi (d/h Terbanding I Penggugat) dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran atas pembelian pipa-pipa (Pipe) tersebut adalah Turut Termohon Kasasi (d/h Turut Terbanding I Tergugat II) dan bukan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding I Tergugat I) lagi, artinya bahwa hubungan hukum untuk dan terhadap objek perkara dengan Termohon kasasi (d/h Terbanding I Penggugat) telah terputus, oleh karenanya tidak ada alasan dan dasar hukum bagi *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat I) telah melakukan wanprestasi dan menghukum Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat I) untuk turut serta membayar kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) atas pembelian pipa-pipa (Pipe) tersebut, sehingga dengan demikian pula telah hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, yang mengakibatkan salahnya *Judex Facti* dalam menerapkan hukum untuk itu sebagaimana yang terjadi saat ini;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 558.K/SiP/1975 yang berbunyi sebagai berikut:
- Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri kurang tepat dan tidak terperinci, harus dibatalkan” ;

Halaman 34 dari 36 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Oktober 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 10 November 2015 dan dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dimana ternyata Tergugat I telah wanprestasi terhadap Perjanjian Jual Beli Barang Nomor 115/KOBE/XI/2006 tanggal 8 November 2006 dan Perjanjian Jual Beli Barang Addendum-1 Nomor 115-1/KOBE/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006, sebaliknya Tergugat I tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya dan begitu pula bukti-bukti yang diajukan Tergugat I berdasarkan dalil bantahannya tidak dapat melumpuhkan dan mematahkan pembuktian Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat sudah tepat dan benar, serta tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT IKHTIAR BARAYA UTAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 35 dari 36 hal. Put. Nomor 3595 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT IKHTIAR BARAYA UTAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
H. Hamdi, S.H.,M.Hum.
Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya kasasi:

- | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 | |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 | Untuk Salinan |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 + | Mahkamah Agung Ri |
| Jumlah | Rp500.000,00 | a.n Panitera |
| | | Panitera Muda Perdata |

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003